



BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 180 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 70
TAHUN 2013 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI
KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TANAH LAUT,


- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan serta penghapusan sebagian urusan dalam pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat , maka Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelayhari
pada tanggal 31 Desember 2015
BUPATI TANAH LAUT,



H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelayhari
pada tanggal 31 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT ,**



H.ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2015 NOMOR.....⁵⁸⁷.

		<p>Kabupaten;</p> <p>b. surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu Kabupaten;</p> <p>c. surat Pindah Datang Penduduk WNI dalam satu desa; dan</p> <p>d. surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Desa dalam satu Kecamatan.</p>
6.	Penegakan PerUndang-Undangan. Ketertiban Umum dan Linmas	
	a. Pembinaan	1. Pembinaan dan pemberdayaan personil Satuan Perlindungan Masyarakat di desa dan Kecamatan.
	b. Pengawasan	2. Monitoring & Laporan Penegakkan Perda di Kecamatan. 3. Monitoring pelanggaran Perundang-undangan di Kecamatan. 4. Monitoring Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di wilayah Kecamatan.
7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	a. Koordinasi	1. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan di Kawasan Perdesaan di wilayah.
	b. Fasilitasi	2. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa. 3. Fasilitasi Kerjasama antar Desa dalam satu kecamatan dan Kerjasama Antar Desa.


BUPATI TANAH LAUT.


H. BAMBANG ALAMSYAH